

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa tahun terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya total aset, dana pihak ketiga (DPK), serta jumlah nasabah yang memilih layanan keuangan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan aset perbankan syariah secara konsisten mencatatkan angka dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, kontribusi perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional terus meningkat, meskipun pangsaanya masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Salah satu faktor utama pendorong pertumbuhan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim Indonesia terhadap pentingnya menjalankan transaksi keuangan sesuai prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik riba (bunga). Larangan riba atau suku bunga tinggi pada semua transaksi adalah salah satu prinsip syariah yang ada di berbagai bank syariah, hal ini tertera pada hadits sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kita dapat memperoleh keberuntungan." (Q.S. Al-Imran:130)

Dalam ayat ini Allah menganjurkan seluruh umat Islam untuk mencari dan mendapatkan keringanan melalui riba, baik yang bersifat ganda maupun tidak. Riba dianggap sebagai hal yang haramkan dalam Islam, dan mengonsumsi riba dalam jumlah kecil pun dianggap dosa, seperti perbuatan zina terhadap ibu kandung. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan hukum Allah agar dapat memperoleh kekayaan dan kesuksesan di dunia dan akhirat (Parlina 2020).

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu indikator berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama, sekaligus menjadi

inovasi bagi bank syariah lainnya dalam konteks perbankan konvensional. Dari tahun 1992 hingga 1998, Indonesia hanya memiliki satu bank syariah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jumlah bank syariah terus bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kantor cabang baru pembukaan *Islamic window* (Muhith, 2017).

Tabel 1.1
Jaringan Kantor Perbankan Syariah 2021-2024
(Islamic Banking Network)

Indikator	2021	2022	2023	2024
BUS (Bank Umum Syariah)				
• Jumlah Bank	10	10	10	14
• Jumlah Kantor	1.833	1.636	1.591	735
UUS (Unit Usaha Syariah)				
• Jumlah Bank	20	20	13	19
• Jumlah Kantor	112	332	441	459
BPRS				
• Jumlah Bank	164	167	173	174
• Jumlah Kantor	659	501	520	459

Sumber : Badan Pusat Statistik dan OJK

Dapat dilihat jaringan kantor perbankan syariah dalam tiga indikator antarlain BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) dari tahun 2021 jumlah perbankan syariah mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Pada tahun 2023 jumlah Unit Usaha Syariah mengalami penurunan. Pada 2021 jumlah kantor Bank Umum Syariah mengalami penurunan sampai 2024 dan pada tahun 2022 dan 2024 jumlah kantor BPRS mengalami penurunan.

Minat masyarakat untuk menabung di bank syariah merupakan salah satu indikator suksesnya penetrasi lembaga keuangan syariah di kalangan umat Islam. Kecenderungan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh nilai-nilai keagamaan yang dijunjung oleh masyarakat. Dalam menghadapi

persaingan dengan bank konvensional, bank syariah perlu memahami baik faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk menabung (Hanif, M. I., & Iqbal 2018).

Minat dapat didefinisikan sebagai dorongan yang kuat terhadap suatu hasrat, yang mencerminkan perasaan senang yang timbul. Minat ini muncul ketika seseorang mengenali karakteristik yang berkaitan dengan keinginan atau kebutuhan pribadi. Dalam ajaran Islam, konsep tabungan menegaskan bahwa pemborosan sangat dilarang bagi umat Islam, bahkan menempatkan para pemboros pada posisi yang disamakan dengan saudara-saudara setan. Sifat mubazir adalah sifat yang tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, tingkat religiusitas seharusnya memainkan peran penting dalam ketertarikan menabung di bank syariah, karena religiusitas sangat memengaruhi pengambilan keputusan. Tingkat religiusitas yang tinggi atau rendah akan mempengaruhi pemahaman individu terhadap nilai-nilai Islam. Maka dari itu, seseorang yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, maka akan semakin besar juga ketertarikan mereka untuk menabung di bank syariah (Aisyatun, 2022).

Meskipun bank syariah terus mengalami perkembangan dan telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian pegawai Kementerian Agama (Kemenag) masih memilih untuk menabung di bank konvensional. Padahal, secara institusional, Kemenag merupakan lembaga negara yang secara langsung berkaitan dengan pembinaan dan pelayanan umat Islam, termasuk dalam hal pendidikan, haji, zakat, dan pengembangan ekonomi syariah. Fenomena ini menjadi kontradiktif, karena secara normatif, pegawai Kemenag diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan komitmen religius yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam aspek muamalah, seperti pengelolaan keuangan pribadi. Pilihan menabung di bank konvensional di kalangan ASN Kemenag sering kali dipengaruhi oleh faktor kenyamanan, fasilitas layanan, lokasi kantor cabang, hingga kebiasaan lama yang sulit diubah. Sebagian dari mereka bahkan belum memahami secara mendalam mengenai perbedaan fundamental antara sistem bank syariah dan bank konvensional, terutama terkait praktik bunga (riba) yang dilarang dalam Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi secara formal tidak serta

merta terinternalisasi dalam perilaku ekonomi, termasuk dalam keputusan untuk memilih lembaga keuangan tempat menabung (Faturohman 2021).

Di sisi lain, faktor pendapatan juga menjadi pertimbangan. Beberapa pegawai dengan pendapatan rendah atau pas-pasan merasa lebih praktis dan efisien menabung di bank konvensional karena fasilitasnya telah terintegrasi dengan sistem penggajian, kredit pegawai, dan layanan digital yang lebih mapan. Oleh karena itu, keterbatasan disposable income turut mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk berpindah ke bank syariah, yang dalam beberapa kasus menawarkan skema produk dan layanan yang berbeda dari bank konvensional. Situasi ini menciptakan kesenjangan antara idealisme institusional dengan praktik personal para pegawai Kemenag. Meskipun mereka memiliki latar belakang keagamaan yang kuat dan bekerja dalam institusi keislaman, pilihan mereka dalam aspek keuangan belum sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengungkap apakah tingkat disposable income dan religiusitas benar-benar mempengaruhi minat pegawai Kemenag dalam memilih bank syariah sebagai tempat menabung (Wulandari dan Subri 2019).

Dibandingkan dengan bank konvensional, bank syariah menawarkan produk keuangan dan peluang investasi yang lebih baik. Meskipun lembaga keuangan baru, bank syariah mampu menghasilkan keuntungan. Lembaga keuangan baru, bank syariah yang mampu menghasilkan keuntungan nasabah. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, sehingga bank-bank yang menerapkan hukum dan prinsip-prinsip Islam akan semakin dikenal. Untuk bersaing, bank konvensional di Indonesia juga telah membuka unit usaha syariah atau memiliki unit usaha syariah mereka sendiri. Tindakan ini diambil untuk menarik lebih banyak pelanggan yang berminat pada perbankan syariah. Mengingat pentingnya pemasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen, perhatian terhadap perilaku konsumen menjadi sangat krusial konsumsi memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi di Indonesia. (Fitria, 2015).

Tobing (2015) menyatakan bahwa pola konsumsi menggambarkan distribusi serta komposisi atau bentuk konsumsi yang diterima secara umum. Konsumsi itu

sendiri dapat diartikan sebagai aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan saat ini demi meningkatkan kesejahteraan pribadi.

William (2022) menjelaskan bahwa konsumsi secara umum yaitu sebagai pemanfaatan barang dan jasa yang secara khusus memenuhi kebutuhan seseorang. Pemanfaatan mengacu pada pengeluaran individu terhadap produk dan jasa dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan yang dihasilkan dari pekerjaannya sendiri.

Hubungan antara pendapatan dan konsumsi, menurut Keynes, terdapat keterkaitan tertentu antara pendapatan yang dapat dibelanjakan dan tingkat konsumsi. Ia menyatakan bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang dapat dibe *disposable income* lanjutan. Keynes juga berpendapat bahwa ada batas konsumsi minimum yang tidak bergantung pada tingkat pendapatan, yang dikenal sebagai konsumsi otonom. Ini berarti bahwa tingkat konsumsi harus tetap ada meskipun pendapatan berada pada angka nol. Ketika *disposable income* meningkat, maka konsumsi pun akan meningkat (Tasya G. Sianturi, 2024)

Disposable Income adalah penghasilan yang diterima seseorang dan siap untuk dibelanjakan atau digunakan untuk konsumsi. Besarnya pendapatan ini diperoleh setelah dikurangi dengan pajak langsung atau pajak penghasilan pribadi. Setiap individu yang bekerja akhirnya akan menerima pendapatan dalam bentuk uang, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan lainnya. *disposable income* hasil dari pendapatan pribadi yang telah dikurangi oleh pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang tidak bisa dipindahkan kepada orang lain dan harus ditanggung oleh mereka yang membayar pajak. Setelah langsung pajak dikurangi dari pendapatan, maka hasilnya disebut pendapatan disposabel. Menurut Keynes, *disposable income* memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi, karena pendapatan berkaitan langsung dengan peningkatan konsumsi dan tabungan (Nadi Harvita rahayu, 2024)

Selain meneliti faktor-faktor perilaku konsumen yang berkaitan dengan *disposable income*, studi ini juga akan menyelidiki bagaimana perilaku konsumen berkaitan dengan tingkat religiusitas individu. Dalam konteks agama Islam, perilaku konsumen seharusnya mencerminkan hubungan yang dimiliki dengan

Allah SWT. Religiusitas merupakan suatu aspek penting dalam Islam yang mencerminkan hubungan seseorang dengan Tuhannya melalui keyakinan, ibadah, dan perilaku sehari-hari. Dalam konteks fiqih muamalah, religiusitas tidak hanya berkaitan dengan aspek ibadah mahdhah (ritual), tetapi juga tercermin dalam aktivitas sosial dan ekonomi umat Islam. Fiqih muamalah sendiri merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antarmanusia dalam berbagai bidang seperti perdagangan, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan transaksi keuangan. Dalam fiqih muamalah, nilai-nilai religiusitas menjadi pondasi dasar bagi keabsahan dan keberkahan suatu transaksi. Setiap aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai syariah seperti kejujuran (shidq), keadilan ('adl), amanah, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, aktivitas muamalah yang benar adalah yang dilakukan dengan niat yang lurus dan mematuhi prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, religiusitas menjadi indikator penting dalam menentukan kualitas transaksi muamalah yang dilakukan umat Islam. Religiusitas dalam fiqih muamalah juga dapat dilihat dari motivasi spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Seorang Muslim yang memiliki tingkat religiusitas tinggi akan terdorong untuk memilih sistem keuangan yang sesuai syariat, seperti perbankan syariah. Ia juga akan cenderung menolak transaksi yang mengandung unsur yang dilarang dalam Islam walaupun secara ekonomi dianggap menguntungkan. Hal ini mengindikasikan bahwa religiusitas memengaruhi sikap dan keputusan ekonomi seseorang secara signifikan (Beik 2016).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa agama memiliki dampak signifikan terhadap investasi dan keputusan investasi namun, saat ini belum ada studi khusus yang meneliti tentang hubungan antara agama dan *disposable income* dalam konteks bank syariah. Hal ini menciptakan studi yang perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih akurat tentang kegiatan yang berlangsung di bank syariah (Hidayat, 2020).

Jurnal penelitian terdahulu menunjukkan bahwa *disposable income* memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap minat menabung di perbankan Islam, dan tingkat religiusitas memiliki pengaruh secara parsial yang signifikan terhadap minat menabung di perbankan syariah (Syaputra 2024).

Jurnal penelitian menyatakan menunjukkan bahwa *disposable income* Pengetahuan tentang perbankan syariah terbukti berpengaruh terhadap minat menabung. Namun, tingkat religiusitas tidak mampu memperkuat hubungan antara pendapatan yang dibelanjakan dengan minat menabung. Sebaliknya, religiusitas justru bisa memperkuat pengaruh pengetahuan tentang perbankan syariah terhadap minat menabung, khususnya di kalangan mahasiswa yang menggunakan layanan bank syariah (Hakim, 2021).

Ketika seseorang memiliki *disposable income* yang tinggi dan tingkat religiusitas yang kuat, mereka akan tertarik untuk menabung di bank syariah. Keduanya saling memperkuat motivasi untuk melakukan tabungan yang sesuai dengan prinsip. Individu yang memiliki pendapatan tinggi dan religiusitas yang tinggi cenderung membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana, termasuk memilih produk tabungan yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Kombinasi antara *disposable income* yang baik dan religiusitas yang tinggi dapat mendorong peningkatan minat menabung di bank syariah, yang pada gilirannya mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Semakin tinggi *disposable income*, semakin besar kemungkinan seseorang untuk menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ditabung, karena mereka memiliki lebih banyak uang yang tersisa setelah memenuhi kebutuhan dasar. Individu dengan *disposable income* yang lebih tinggi cenderung lebih tertarik pada produk bank syariah, karena mereka memiliki fleksibilitas finansial untuk memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah (Hidayati 2022).

Tingkat keagamaan mengacu pada sejauh mana individu mematuhi ajaran agama dan mengimplementasikan nilai-nilai keagamaan dalam keseharian mereka. Orang-orang yang memiliki tingkat keagamaan yang tinggi biasanya lebih menyadari pentingnya menabung sesuai dengan prinsip syariah dan lebih memilih bank syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. Selain itu, tingkat religiusitas yang tinggi juga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap bank syariah, karena mereka merasa bahwa bank tersebut beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip yang mereka yakini (Putrawardana et al. 2021).

Pegawai Kementerian Agama, sebagai bagian dari aparatur sipil negara yang dekat dengan urusan keagamaan, secara teoritis memiliki tingkat keagamaan yang

cukup tinggi. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengeksplorasi apakah religiusitas mereka berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan produk perbankan syariah, terutama dalam hal menabung. Kota Cirebon yang dikenal sebagai salah satu kota religius di Jawa Barat dengan budaya Islam yang kuat, merupakan lokasi yang ideal untuk meneliti hubungan antara variabel ekonomi (*disposable income*) dan nilai-nilai keagamaan (religiusitas) terhadap perilaku keuangan masyarakat, khususnya di kalangan pegawai Kementerian Agama (Latifah & Pambudi 2021).

Di sisi lain, menabung di bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan dana, namun juga mencerminkan kepercayaan dan loyalitas terhadap sistem keuangan Islam. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung dapat menjadi dasar untuk menyusun strategi pemasaran bank syariah yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Selain memberikan kontribusi praktis, penelitian ini juga bertujuan untuk memperkaya kajian teoritis mengenai hubungan antara faktor psikologis dan ekonomi dalam perilaku keuangan Islami. Secara teoritis, integrasi antara *disposable income* dan religiusitas dalam mempengaruhi perilaku menabung di bank syariah masih merupakan topik yang relevan dan belum banyak diteliti secara mendalam (Rizal et al. 2018).

Dengan meneliti faktor *disposable income* dan religiusitas, dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang apa yang memotivasi seseorang untuk berpartisipasi di bank syariah. Analisis ini penting untuk memahami perilaku konsumen dan untuk menerapkan strategi pemasaran yang lebih efektif bagi lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara tingkat *disposable income* dan religiusitas dengan keinginan menabung di bank syariah. Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat yang signifikan, baik bagi pengembangan produk perbankan Islam maupun bagi masyarakat umum yang mencari solusi keuangan Islam. Hasil analisis ini akan menjadi informasi penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perbankan syariah, khususnya di kalangan pegawai Kementerian Agama.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH TINGKAT *DISPOSABLE INCOME* DAN TINGKAT RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Study Kasus Pegawai Kementerian Agama Kota Cirebon)”**

B. Identifikasi Masalah

1. Beberapa hal mempengaruhi minat menabung pada pegawai kementerian agama
2. Minimnya pemahaman tentang produk bank syariah dikalangan pegawai
3. Interaksi antara disposable income dan religiusitas dalam mempengaruhi minat menabung

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan serta tidak menyimpang dari inti perumusan masalah. Maka peneliti perlu membatasi isu pada batasan pengaruh tingkat *disposable income* dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah, yaitu untuk dapat memberikan pemahaman yang terarah serta sesuai dengan harapan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh antara tingkat *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah pada pegawai kementerian agama?
2. Bagaimana pengaruh dan signifikan antara tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada pegawai kementerian agama?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan antara tingkat *disposable income* dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada pegawai kementerian agama?

E. Tujuan Penelitian

Menurut penjabaran rumusan masalah diatas, adapun tiga tujuan di penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat *disposable income* terhadap minat menabung di bank syariah pada pegawai kementerian agama

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada pegawai kementerian agama
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat *disposable income* dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah pada pegawai kementerian agama

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian Akademis

Manfaat dari penelitian ini adalah bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang *disposable income* dan tingkat religiusitas terhadap minat menabung di bank syariah.

2. Bagi Kementerian Agama

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan yang bermanfaat bagi kementerian agama Kota Cirebon dan dapat merancang program edukasi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menabung sesuai dengan prinsip syariah.

3. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu bank syariah dalam merumuskan strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran, dengan memahami segmen pasar berdasarkan tingkat *disposable income* dan religiusitas nasabah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab. Masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisi tentang teori mengenai *disposable income*, religiusitas minat menabung dan bank syariah yang melandasi penelitian terdahulu, kerangka pemikiran sampai dengan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini membahas tentang waktu dan tempat penelitian, metode penelitian dan pendekatan penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional

variabel, sumber data penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data dan metode analisis data, pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari analisis penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini. Fokus utamanya adalah untuk melihat apakah tingkat *disposable income* berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menabung di bank syariah, apakah tingkat religiusitas seseorang juga memiliki pengaruh terhadap minat tersebut, serta apakah kedua faktor tersebut *disposable income* dan religiusitas secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan hasil akhir yang menjelaskan hasil analisis secara singkat dan saran dari hasil temuan peneliti.

